

ABSTRAK

Putriansyah 1203060090 (2024): Sanksi Pelecehan Seksual Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno

Setiap tahun, kasus pelecehan seksual di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, tidak hanya melibatkan kalangan dewasa, tetapi juga menjangkau remaja, anak-anak. Sesuai dengan kasus yang berada di dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno bahwasanya telah terjadi Tindak pidana Pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ayah terhadap anak kandungnya sendiri di mana anak di bawah umur, dalam kasus ini terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp3.750.000.000,00 yang dimana hukuman tersebut tidak sesuai dengan pasal 81 ayat (3).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman bagi pelaku Pelecehan Seksual pada putusan Nomor. 11/Pid.Sus/2022/PN Wno, untuk mengetahui Sanksi bagi Pelaku Pelecehan perspektif Hukum Pidana Islam, untuk mengetahui Relevansi antara Putusan Nomor.11/Pid.Sus/2022/PN Wno dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu memakai teori pemidanaan dan teori penjatuhan sanksi, untuk mencapai keadilan sesuai dengan napa yang dimuat dalam UU RI No 17 tahun 2016 pasal 81 ayat (1) tentang perlindungan anak, serta teori dalam hukum Islam menggunakan teori *maslahat* untuk mencapai kemaslahatan masyarakat dalam aspek memelihara keturunan. Hal ini dimuat dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan sanksi *jarimah hudud*.

Penelitian ini peneliti menggunakan metode content analysis dengan cara menguraikan sumber data berdasarkan data kualitatif yang bersumber dari putusan pengadilan nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno, KUHP, jurnal, skripsi serta pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) serta Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian disimpulkan pertama pertimbangan hukum Hakim dalam kasus ini yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 15 tahun serta denda Rp3.750.000.000,00 adanya ketidaksesuaian antara hukuman yang ditetapkan dengan pasal 81 ayat (3), kedua dalam konsep hukum pidana Islam kasus ini dapat dikenai hukuman *hudud (rajam)* karena termasuk kedalam kategori zina, ketiga adanya ketidakrelevanan antara hukum positif dengan hukum pidana Islam dalam menjatuhkan sanksi dalam kasus ini dimana dalam hukum positif sanksi yang diberikan yaitu pidana penjara dan denda sedangkan dalam hukum Islam terdakwa dapat dikenai sanksi *rajam* atau dilempari batu hingga mati.

Kata kunci: Pelecehan seksual, anak di bawah umur, *jarimah hudud*.